



**PUTUSAN**

**Nomor 0317/Pdt.G/2020/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di -, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di -, Kabupaten Muna, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0317/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: -, tertanggal 27 Januari 2018;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bonea sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 1) Termohon tidak pernah jujur terhadap Pemohon;
  - 2) Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain;
  - 3) Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 disebabkan oleh Pemohon pergi di rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon untuk kembali tinggal di rumah tempat tinggal bersama karena Termohon sudah pergi tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Laiworu akan tetapi Termohon tidak mau kembali sehingga pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran mulut dan Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut dan setelah kejadian Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon. Yang akibatnya antara Pemohonan dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Badirin, S.Sy, S.Hum) tanggal 31 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1,2 dan 3 adalah benar adanya;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa benar permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun tetapi bukan sejak bulan Desember melainkan sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 4.1 yang menyatakan bahwa Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan karena uang yang diberikan oleh Pemohon, Termohon belanjakan untuk kebutuhan dalam rumah dan semua pengeluaran Termohon buat daftar pengeluaran uang;
- Bahwa benar permohonan Pemohon pada poin 4.2 yang menyatakan bahwa Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan yang bernama Darmawati tetapi karena Termohon melihat chat WA Pemohon dengan perempuan tersebut yang isinya Pemohon meminta izin kepada perempuan tersebut untuk pergi kerja dengan kata-kata sayang dan Pemohon tidak izin kepada Termohon sebagai isteri;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 4.3 yang menyatakan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon karena Termohon tidak pernah marah kepada Pemohon dan Termohon lebih banyak diam;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa Pemohon selalu bersabar karena berharap Termohon merubah sikapnya karena justru Termohonlah yang selalu bersabar menghadapi sikap Pemohon;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2020, yang benar adalah bulan Mei 2020;
- Bahwa benar permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tetapi bukan bulan Juni 2020 melainkan pada bulan November 2019 karena Termohon merasa tidak dihargai lagi oleh Pemohon dan pada saat itu tidak ada pertengkaran dan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2020 antara

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tinggal bersama di Kendari, namun pada bulan Mei itu juga Pemohon memulangkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Raha;

- Bahwa benar permohonan Pemohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi orang tua Termohon pernah menghubungi Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin yang menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama, Termohon juga setuju dan menerima permohonan Pemohon Pemohon tersebut karena Termohon juga sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa jika benar akan terjadi perceraian, Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 2) Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 4 bulan = Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

- Bahwa pada dasarnya pada poin 1, 2, 3 dan 4 Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya semula;
- Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 4.1 yang menyatakan ada daftar pengeluaran uang tetapi hanya untuk kebutuhan pokok saja sedangkan yang lainnya tidak dicatat;
- Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 4.2 yang menyatakan ada chat WhatsApp dengan perempuan yang bernama Darmawati tetapi tidak ada kata-kata sayang;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 4.3 yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah marah dan lebih banyak diam tetapi diamnya Termohon memperlihatkan wajah tidak senang dan kalau Pemohon bertanya Termohon tidak menjawab;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5, Pemohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Mei 2020, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya semula;
- Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa pada bulan April sampai bulan Mei rukun kembali dan pada bulan Mei itu juga Pemohon antar Termohon ke rumah orang tuanya tetapi itu atas kesepakatan bersama, dan pada bulan Juni 2020 Pemohon pergi menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi ikut bersama Pemohon;
- Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 7 yang menyatakan orang tua Termohon pernah menghubungi Pemohon tetapi tidak pernah dirukunkan;
- Bahwa pada poin 8 Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 1 yang menyatakan menuntut :
  - 1) Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 2 yang menyatakan menuntut nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 4 bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 300.000,- perbulan X 4 bulan = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh





Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Termohon konvensi pada dasarnya tetap pada jawabannya semula;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Penggugat rekonvensi pada dasarnya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas duplik Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa pada dasarnya Tergugat rekonvensi tetap pada jawabannya semula karena sejak bulan Januari 2020 Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak bekerja lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**1. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 27 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

**2. Saksi-Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pada bulan Februari 2020 antara

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam persoalan pengelolaan keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah kejadian pada bulan Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena adanya chat WhatsApp Pemohon dengan perempuan lain yang membuat Termohon cemburu walaupun keluarga sudah melarang Termohon untuk meninggalkan rumah tetapi Termohon tetap pergi tanpa diantar oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Pemohon pernah menjemput Termohon di Kendari sebanyak 2 kali karena pada saat itu Termohon bukan pulang ke rumah orang tuanya tetapi pergi di Kendari dan selama berada di Kendari antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan rukun kembali, namun pada bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon pulang kembali ke Raha tetapi masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan November 2019 di rumah orang tua Pemohon dan yang dipersalahkan adalah masalah ketidakjujuran

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh





Termohon dalam mengelola keuangan meskipun pada saat itu Termohon memperlihatkan rincian pengeluarannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi sudah tidak bagus;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon tidak mempunyai lagi pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini Pemohon hanya membantu orang tuanya berkebun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan damai;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di -kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Desember 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam persoalan keuangan;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena adanya chat WhatsApp Pemohon dengan perempuan lain yang isinya Pemohon menanyakan keberadaan perempuan tersebut dan perempuan tersebut menjawab saksi lagi di Kendari sehingga membuat Termohon cemburu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon juga di rumah saudara kandung Pemohon dan terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Raha yang disebabkan oleh adanya WA Pemohon dan perempuan lain;
- Bahwa Termohon pergi ke Kendari kemudian Pemohon menyusul dengan maksud menjemput Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari, dan menjelang Idul Fitri 2020 Pemohon dan Termohon pulang ke Raha tetapi masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak menjelang Idul Fitri 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi sudah tidak baik;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon juga sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pada lebaran Idul Fitri 2020 Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon tetapi pada saat pulang Pemohon hanya sendirinya;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa awalnya pekerjaan Pemohon adalah seorang sales namun sejak awal tahun 2020 Pemohon tidak bekerja lagi dan hanya membantu orang tuanya berkebun;

- Bahwa sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, -, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -, Kabupaten Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bonea kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tetapi pada bulan November 2019 saksi melihat Termohon pulang di rumah orang tuanya dan menurut Termohon karena ada masalah namun Termohon tidak menceritakan masalahnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Termohon bahwa Pemohon chat dengan perempuan lain yang isinya ada kata-kata sayang;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal tahun 2020 Termohon ke Kendari dan tinggal di rumah kost kemudian Pemohon menyusul ke kendari dan tinggal sama-sama kemudian menjelang lebaran idul fitri 2020 Pemohon dan Termohon ke Raha namun masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya tetapi pada saat itu Termohon diantar oleh Pemohon dan mengatakan titip dulu Termohon;
  - Bahwa sejak lebaran idul fitri 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa pada saat lebaran idul fitri 2020 saksi melihat Pemohon datang di rumah orang tua Termohon tetapi saksi tidak tahu tujuannya dan pada saat itu Pemohon pulang sendiri;
  - Bahwa awalnya pekerjaan Pemohon adalah sebagai Sales, namun sekarang ini saksi tidak tahu lagi pekerjaan Pemohon;
  - Bahwa keluarga Termohon pernah menghubungi Pemohon dengan tujuan untuk memperjelas hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak pernah datang dan hanya janji-janji saja;
- Saksi 2, **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bonea kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tetapi saksi melihat Termohon sejak saat itu sudah tinggal di rumah orang tuanya dan tidak bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu chat WhatsApp Pemohon dan perempuan lain karena dikirimkan oleh Termohon dan isi chat tersebut adalah perempuan tersebut minta izin ke Kendari dan Pemohon menjawab kita putus;
- Bahwa pada awal bulan Ramadhan 2020 Termohon ke Kendari dan tinggal di rumah kost kemudian Pemohon pergi menjemput Termohon sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost tersebut, namun pada awal bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon pulang ke Raha tetapi masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi pada saat itu Termohon pulang di rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon dan pada saat itu Pemohon mengatakan saksi titip dulu Termohon;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada lebaran Idul Fitri 2020 Pemohon datang menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya pekerjaan Pemohon adalah sebagai Sales tetapi sekarang ini saksi tidak tahu lagi pekerjaan Pemohon;
- Bahwa belum pernah didamaikan, tetapi orang tua Termohon pernah berusaha menghubungi Pemohon lewat telephone dengan tujuan untuk memperjelas hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak mau datang menemui orang tua Termohon dan hanya janji-janji saja;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan. Kemudian Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan tidak apa-apa diceraikan akan tetapi Termohon memenuhi gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Raha secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

*Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh*





dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak pernah jujur terhadap Pemohon, Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan lain dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon. Sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon komunikasi yang terbangun sudah tidak baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Hal-hal yang diakui secara murni kebenarannya oleh Termohon adalah Posita 1 sampai 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya, selebihnya Termohon menolak dalil posita nomor 4 dan bagian 4.1, 4.3, 5 dan 6 dan Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi pada dalil posita point 4.2 dan 7. Dan Termohon memberikan jawaban terkait dalil posita nomor 8, dimana Termohon setuju dan menerima permohonan Pemohon tersebut karena Termohon juga sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon. Oleh karena Termohon membantah permohonan Pemohon, maka Termohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya membantah jawaban Termohon dan menegaskan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketidakterbukaan Termohon dalam mengurus keuangan, cemburu Termohon tidak benar, dan Termohon sering marah tapi meskipun hanya diam namun menunjukkan ekspresi tidak suka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dupliknya secara lisan, pada pokoknya menegaskan kembali jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama ketidak harmonisan rumah tangganya adalah sebagai berikut :

- Masalah Termohon tidak pernah jujur terhadap keuangan rumah tangga;

Dalam jawaban dan dupliknya, Termohon menolak dengan tegas hal tersebut, dan Termohon menyatakan bahwa selama ini telah terbuka dengan keuangan rumah tangganya bahkan Termohon telah membuat rincian pengeluaran. Sementara Pemohon tetap pada permohonannya;

- Masalah Termohon sering mencemburui Pemohon;

Dalam jawaban dan dupliknya, Termohon menyatakan dengan pengakuan berkualifikasi bahwa Termohon memang cemburu akan tetapi karena Termohon melihat Pemohon chat dengan wanita lain bahkan dengan panggilan sayang. Sementara Pemohon tetap pada permohonannya;

- Masalah Termohon suka marah-maraha kepada Pemohon;

Dalam jawaban dan dupliknya, Termohon menyatakan menolak dengan tegas hal tersebut, karena pada saat terjadi perselisihan Termohon lebih sering diam. Sementara Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hariani Binti La Djati dan Rahma Dani Binti Arisman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2019, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam persoalan pengelolaan keuangan, bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah kejadian pada bulan Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena adanya chat WhatsApp Pemohon dengan perempuan lain yang membuat Termohon cemburu walaupun keluarga

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



sudah melarang Termohon untuk meninggalkan rumah tetapi Termohon tetap pergi tanpa diantar oleh Pemohon, Bahwa pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon hidup rukun di Kendari namun pada bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon pulang kembali ke Raha tetapi masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya, bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon tidak mempunyai lagi pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini Pemohon hanya membantu orang tuanya berkebun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan meskipun mempunyai alasan sendiri-sendiri, tetapi dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti sirkumstansial (*circumstantial evidence*), yakni suatu bukti tentang fakta dari berbagai fakta bahwa suatu kesimpulan dapat ditarik secara rasional, dalam hal ini adanya konflik yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Puji Astuti binti Sukarwin dan Aan Nanda Pratiwi binti Sukarwin, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang di rumah orang tuanya dan menurut Termohon karena ada masalah namun Termohon tidak menceritakan masalahnya, Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Termohon bahwa Pemohon chat dengan perempuan lain yang isinya ada kata-kata sayang, bahwa pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon hidup rukun di Kendari namun menjelang lebaran idul fitri 2020 Pemohon dan Termohon pulang kembali ke Raha tetapi masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, bahwa awalnya pekerjaan Pemohon adalah sebagai Sales, namun sekarang ini saksi tidak tahu lagi pekerjaan Pemohon; Bahwa keluarga Termohon pernah menghubungi Pemohon dengan tujuan untuk memperjelas hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak pernah datang dan hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi-saksi tersebut bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Termohon kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan memberikan gambaran terkait dengan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan november 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam persoalan keuangan dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon meskipun cemburu Termohon disebabkan chat Whatsapp dari perempuan lain;
- Bahwa setelah adanya pertengkaran, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun di Kendari sekitar dua bulan, namun pada bulan Mei 2020 saat pulang ke Raha masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh





- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi sudah tidak baik;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa awalnya pekerjaan Pemohon adalah seorang sales namun sejak awal tahun 2020 Pemohon tidak bekerja lagi dan hanya membantu orang tuanya berkebun;
- Bahwa keluarga pernah mengusahakan damai akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon, namun kedua keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan (konflik), hal tersebut terbukti dalam keterangan saksi-saksi Pemohon. Sehingga dalil adanya pisah rumah menunjukkan secara tidak langsung bahwa pertengkaran itu terjadi karena kejadian itu juga diakui oleh Termohon meskipun melalui pengakuan dengan berkualifikasi sehingga fakta telah berbicara sendiri (*res ipsa loquitur* (Lat) / *the thing speaks for it self* (Ing) bahwa antara keduanya sudah terlibat konflik panjang tentang berbagai persoalan terutama tentang permasalahan keuangan dan cemburu hingga akhirnya terjadi pisah rumah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepanjang yang menyangkut ketidak harmonisan rumah tangganya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarah Sunah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II hal 641 yang berbunyi

أَنَا الْمَطْلُوقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالْمَسَاقِ

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami);

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare*

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



*tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

### **د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang terurai dalam Konvensi juga merupakan bahan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan rekonvensi sehingga kedudukannya menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "...bahwa gugatan

*Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh*



Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju dan menerima permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut karena Termohon juga sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 4 bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugat rekonvensi dengan alasan Tergugat rekonvensi sejak bulan januari tahun 2020 sudah tidak bekerja, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah :

- 1) Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp. 300.000,- perbulan X 4 bulan = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berhubungan erat dengan ada unsur nusyuznya Penggugat Rekonvensi sebagai istri serta kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana di atas, sebelumnya Majelis Hakim perlu

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam konvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, terbukti terjadinya pisah rumah antara keduanya justru karena Tergugat Rekonvensi yang mengantar Penggugat rekonvensi ke rumah orang tuanya, bahkan perginya Penggugat Rekonvensi adalah akibat dari pertengkaran yang salah satu sebabnya karena cemburu dengan chat whatsapp Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri terbukti tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan kiswah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan haknya sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa menunggu bagi bekas isteri, dalam masa tunggu tersebut yang berkewajiban untuk memberikan nafkahnya adalah bekas suami (Tergugat Rekonvensi), yang menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meliputi makan, tempat tinggal dan pakaian, kecuali bekas isteri nusyuz, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi yang masih datang bulan (haid) ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya maskan, kiswah, nafkah selama masa iddah di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dituntut sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan Rp. 1.500.000,- (Satu juta

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



lima ratus ribu rupiah), serta memperhatikan pekerjaan Tergugat rekonsensi yang sejak awal tahun 2020 sudah tidak bekerja, namun hanya membantu orangtuanya berkebun yang penghasilannya tidak menentu dan juga memperhatikan kehidupan sosial ekonomi Tergugat Rekonsensi sebagaimana di atas serta mengingat tinggi dan mahal biaya hidup saat ini, maka Majelis memandang patut dan adil apabila besarnya nafkah iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu) perbulan selama 3 bulan (masa iddah) sehingga total sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang wajib dibayar Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an :

Artinya :*"Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";*

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya :*"Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".* Ayat alqur'an dan pendapat fuqaha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah di atas harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat setelah Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

#### **Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonsensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh





nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah justru karena Tergugat Rekonvensi mengantar pulang Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua dan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan di dalam Konvensi, yaitu selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah *tamkin* secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah terhutang/nafkah lampau (madhiyah) di atas, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan sebesar Rp.

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dikaitkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak lagi bekerja, melainkan membantu orang tuanya berkebun yang penghasilannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah)/Nafkah lampau selama 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah terhutang (madhiyah) di atas harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



a) Maskan, Kiswa dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b) Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Yang harus dibayar secara tunai dan seketika di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Dwi Anugerah, S.H.I., MH**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh



**La Sahari, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.0317/Pdt.G/2020/PA.Rh